



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, pada Lampiran, angka romawi IV, point 6, Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pergeseran anggaran dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1665);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa Nomor : 903/71/BKBPP/2011, tanggal 14 Maret 2011, perihal Perubahan Program dan Kegiatan;
 2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 915/DPU/235/2011 tanggal 22 Maret 2011 perihal Perubahan DPA Tahun Anggaran 2011;
 3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor 441/80/Dikes/2011 tanggal 20 April 2011 perihal Mohon Perubahan DPA SKPD;
 4. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor 474/114/Dukcapil/2011 tanggal 20 April 2011 perihal Mohon Revisi Kegiatan Penyusunan Profil Tahun 2011;

5. Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 025/039/BPBD/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 perihal Pergeseran Mata Anggaran DPA;
6. Surat Bupati Sumbawa Nomor 918/DPKA/2011 tanggal 25 Mei 2011 perihal Pemberitahuan;
7. Surat Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 25/Adm/VI/2011 Tanggal 9 Juni 2011 Perihal Revisi Anggaran;
8. Surat Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Nomor ; TU.913/266/KKP/2011 tanggal 11 Juni 2011 perihal Kekurangan SPD Gaji untuk Bulan Juni sampai dengan Desember 2011;
9. Surat Bupati Sumbawa Nomor 915/2011/DPKA/2011 tanggal 14 Juni 2011 Perihal Penyusunan RKA/DPPA-SKPD;
10. Surat Direktur RSUD Kabupaten Sumbawa Nomor 399/RSUD/VI/2011 Tanggal 15 Juni 2011 perihal Mohon Revisi DPA SKPD TA.2011;
11. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor 790/166.a/Kesbang/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 Perihal Mohon Perubahan DPA Belanja Tidak Langsung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

(1) Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 43.965.702.035,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 604.301.441.848,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 130.591.430.142,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 778.858.574.025,00

(2) Belanja

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja pegawai	Rp. 443.171.071.644,00
2) Belanja bunga	Rp. 0,00
3) Belanja subsidi	Rp. 200.000.000,00
4) Belanja hibah	Rp. 8.359.865.000,00
5) Belanja bantuan sosial	Rp. 10.691.375.762,97

6)	Belanja bagi hasil	Rp. 329.700.000,00
7)	Belanja bantuan keuangan	Rp. 32.800.000.058,00
8)	Belanja tidak terduga	Rp. 44.000.000,00

Rp. 486.029.709.464,97

b. Belanja Langsung

1)	Belanja pegawai	Rp. 39.500.000.867,00
2)	Belanja barang dan jasa	Rp. 112.516.000.889,50
3)	Belanja modal	Rp. 188.003.000.944,24

Rp. 340.022.845.700,74

**Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)**

Rp. 826.052.555.165,71
(Rp. 47.193.981.140,71)

(3) Pembiayaan:

a.	Penerimaan	Rp. 52.693.981.140,71
b.	Pengeluaran	Rp. 5.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 47.193.981.140,71
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5a

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Juni 2011

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

MAHMUD ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011 NOMOR 28